



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara warisan antara:

**NURAINI Binti SULAIMAN**, NIK 1104174107770072, Lahir di Kenawat 01 Juli 1977, Umur ± 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, email: NURAINI@gmail.com. Sebagai **PENGUGAT I**;

**MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR**, NIK 1104175409950002, Lahir di Kenawat 14 September 1995, Umur ± 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Tamat S1 (Sarjana Ekonomi), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, email: MAULIDA@gmail.com. Sebagai **PENGUGAT II**;

**SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR**, NIK 1104175511960002, Lahir di Aceh Tengah 16 November 1996, Umur ± 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa belum tamat, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, email: SURI@gmail.com. Sebagai **PENGUGAT III**;

**AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR**, NIK 1104175409020003, Lahir di Aceh Tengah 14 September 2002, Umur ± 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa belum tamat, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, email: AINUN@gmail.com. Sebagai **PENGUGAT IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I penggugat, II Penggugat III dan Penggugat IV, memberikan kuasa kepada **Hj. HAMIDAH,S.H.M.H** Berkantor di Kantor HAMIDAH,S.H. and Partners Advocates & Legal Consultant Jalan Asir-asir No.1 Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus/sebagai kuasa para Penggugat:

## MELAWAN

**RUSIMA Bin MOHD. NUR**, NIK, 1104170606840002 Lahir di Kenawat pada tahun 1984, Umur  $\pm$  40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **TERGGUGAT I**;

**M. Yusuf Bin MOHD. NUR**, NIK,1104170606850001 Lahir di Kenawat pada 06 Juli 1985, Umur  $\pm$  39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai **TERGGUGAT II**;

**LINDAWATI Binti MOHD. NUR**, NIK 1103124206870002, Lahir di Kenawat pada 02 Juni 1967, Umur  $\pm$  56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **TERGGUGAT III**;

**ZAITUN Binti MOHD. NUR**,NIK, 1103124206880004 Lahir di Kenawat pada 15 Maret 1989, Umur  $\pm$  37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sebagai Tergugat IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat, Telah memperhatikan alat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara

**Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor : 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn, mengajukan gugatan warisan terhadap para Tergugat, dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **MOHD. NUR** menikah dengan **FATIMAH Binti BEDUH** pada tanggal 8 Oktober 1982 kemudian bercerai pada tanggal 29 September 1994 dan telah menyelesaikan harta bersama beserta hutang hutang didalam perkawinan tersebut juga mempunyai 4 (Empat) orang anak:
2. Bahwa selanjutnya setelah bercerai **MOHD. NUR** menikah dengan **NURAINI Binti SULAIMAN** pada 1 November 1994 sesuai dengan akta nikah No 161/11/XII/94 dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (Tiga) orang anak
3. Bahwa Alm **MOHD. NUR** meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 di Kampung Kenawat sebagai mana surat keterangan meninggal dunia no 472.12/107/KT/VI/2021 dengan tanggal surat 17 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS.
4. Bahwa ALM **MOHD. NUR** selaku PEWARIS meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak dan 1 (satu) orang istri sebagai berikut:
  - **NURAINI Binti SULAIMAN (Istri/PENGUGAT I)**
  - **MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR (Anak/PENGUGAT II)**
  - **SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR (Anak/PENGUGAT III)**
  - **AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR (Anak/PENGUGAT IV)**
  - **RUSIMA Bin MOHD. NUR (Anak/TERGUGAT I)**
  - **M. Yusuf Bin MOHD. NUR (Anak/TERGUGAT II)**
  - **LINDAWATI Binti MOHD. NUR (Anak/TERGUGAT III)**
  - **ZAITUN Binti MOHD. NUR (Anak/TERGUGAT IV)**
5. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki harta bersama dengan istrinya **NURAINI** yaitu:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu bangunan rumah berukuran 5x9 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik No. 38 Tertanggal 26 Oktober 1989 yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas tanah berukuran utara 8 m, selatan 9,5 m, timur 15,4 m, barat 14,9 m yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan Jalan Desa
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Aman Ahmad
  - Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Mis
  - Timur berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Ahmad
- b. Sebidang kebun kopi seluas 2 hektar yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Tanah Husen
  - Selatan berbatasan dengan Hutan
  - Barat berbatasan dengan Tanah Aman Faridah
  - Timur berbatasan dengan Tanah Aman Ikhwan
6. Bahwa awalnya harta tersebut sudah di bagikan secara musyawarah desa namun pihak Tergugat secara diam diam menguasai dan mengganggu bagian Pengugat berdasarkan alasan tersebut agar adanya kepastian hukum atas harta yang di tinggalkan perlu dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa dalam gugatan ini turut di lampirkan surat dari desa yang menerangkan tidak dapat di selesaikan secara musyawarah.
8. Bahwa gugatan ini sangat beralasan secara hukum, perlu dimohonkan uang *dwangsoom* sebesar Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat sampaikan diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Alm **MOHD. NUR** sudah meninggal dunia pada 11 November 2019 sebagai pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris dari pewaris Alm. MOHD.NUR sebagai berikut:
  - **NURAINI Binti SULAIMAN (Istri)**
  - **MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR**
  - **SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR**
  - **AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR**
  - **RUSIMA Binti MOHD. NUR**
  - **M. Yusuf Bin MOHD. NUR**
  - **LINDAWATI Binti MOHD. NUR**
  - **ZAITUN Binti MOHD. NUR**
4. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Alm. **MOHD. NUR** bersama **NURAINI** sebagai harta warisan, berupa:
  - a. Satu bangunan rumah berukuran 5x9 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik No. 38 Tertanggal 26 Oktober 1989 yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas tanah berukuran utara 8 m, selatan 9,5 m, timur 15,4 m, barat 14,9 m yang batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan Jalan Desa
    - Selatan berbatasan dengan Tanah Aman Ahmad
    - Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Mis
    - Timur berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Ahmad;
  - b. Satu bangunan rumah berukuran 5x9 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik No. 38 Tertanggal 26 Oktober 1989 yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas tanah berukuran utara 8 m, selatan 9,5 m, timur 15,4 m, barat 14,9 m yang batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatasan Jalan Desa

**Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Tanah Aman Ahmad
  - Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Mis
  - Timur berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Ahmad
5. Menyatakan harta pada petitum poin 4 hiruf a-b belum pernah dibagikan kepada ahli waris;
  6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta pada petitum poin 4 huruf a-b;
  7. Menetapkan dan Membagikan harta pada petitum nomor 4 huruf a-b kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku;
  8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
  9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, para Penggugat dan para Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para Penggugat/kuasa dan Tergugat I hadir di wakili oleh kuasa menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, para Penggugat hadir didampingi kuasanya, Terugat I hadir secara inverson, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak hadir dipersidangan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepada para Tergugat tersebut telah dilaksanakan peanggilan secara sah;

Menimbang bahwa terhadap pemberian kuasa dari Penggugat kepada

**Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, karenanya kuasa hukum Penggugat/kuasa dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan para pihak bersengketa agar berdamai mengenai harta warisan yang di sengketakan demi kepentingan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat dan mendamaikan para pihak bersengketa tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah melaksanakan mediasi dengan hakim mediator sesuai dengan penetapan Penunjukan Mediator Nomor. 276/Pdt.G/2024/MS Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana beberapa para pihak bersengketa menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal dan tidak layak dimediasi karena para Terugugat lainnya tidak hadir dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat I menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat I adalah benar dan menyatakan ayah kandung dari Tergugat I adalah **MOHD. NUR** dan telah meninggal dunia;
2. Bahwa Penggugat I bukan istri syah dari Mohd Nur, karena pernikahannya tidak syah secara agama Islam;
3. Bahwa Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV bukanlah anak kandung syah dari Mohd. Nur karena perkawinannya tidak syah;
4. Bahwa benar Mohd. Nur ada meninggalkan harta warisan berupa Satu bangunan rumah dengan tanahnya yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan juga Sebidang kebun kopi seluas 2 hektar yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

**Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah beserta tanah dan kebun dan tanah berupa kebun kopi tersebut adalah harta Mohd. Nur dengan ibu kandung Tergugat I yang merupakan istri pertama dari Mohd. Nur, tanah rumah dan kebun tersebut telah ada sebelum Penggugat I hidup bersama dengan Mohd. Nur;
6. Bahwa Tergugat I menyatakan para Penggugat tidak berhak atas harta warisan dari Mohd. Nur karena pernikahannya tidak syah secara agama Islam dan anak-anak Penggugat I pun tidak berhak mendapat harta warisan karena para Penggugat bukan lah anak yang syah dari almahum MOHD. NUR;
7. Bahwa Tergugat I tidak bersedia berdamai karena anak karena para Penggugat bukan merupakan pewaris yang syah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak ada menyampikan jawaban dipersidangan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas **jawaban**, Tergugat I, para Penggugat/kuasa telah menyampikan replik secara lisan melalui kuasanya yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat/kuasa, Tergugat I menyampaikan duplik di persidangan dengan menyatakan tetap tidak mengakui para Penggugat sebagai ahli waris dari MOHD NUR karena para Penggugat bukanlah sebagai istri syah dan bukan pula sebagai anak kandung yang syah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat/kuasa, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak ada menyampikan duplik dipersidangan;

Bahwa atas duplik Tergugat I, tersebut, para Penggugat/kuasa menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :
  1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 38, atas nama Muhammad Nur, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Daerah Aceh Tengah pada tanggal 26 Oktober 1989, telah diberi materai/dinazagelen

**Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan Tergugat I, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan tanah, atas nama Nuraini, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kampung Kenawat, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 26 Pebruari 2024, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/11/XII/94 atas nama M. Nur dengan Nuraini, pada tanggal 1 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Takengon, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi dari Pemerintahan Kampung Kenawat tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Reje/kepala kampug Kenawat telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Mohd Nur sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Mei 2010, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Mohd Nur sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2013, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis menyatakan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 260/Pdt.G/1994/PA/Tkn, pada tanggal 29 September 1994, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takengon telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti

**Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa atas seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat I, tidak menanggapi apapun;

Bahwa atas alat bukti Penggugat tersebut para Tergugat lainnya tidak ada menanggapi alat bukti Penggugat karena tidak hadir dipersidangan;

## 2. Bukti saksi:

1. **Irfan bin M. Thaib**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala dusun di Kampung Kenawat, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan kenal dengan para Penggugat sejak lama, karena tinggal satu kampung Penggugat I adalah istri dari almarhum almarhum Mohd. Nur sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung almarhum Mohd. Nur;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mohd. Nur yang telah meninggal dunia sejak tahun 2019 yang lalu dan dikebumikan secara Islam, saat hidupnya menikah pertama dengan Fatimah dan bercerai kurang lebih tahun 1990 an kemudian menikah lagi yang kedua dengan Penggugat I (Nuraini);
- Bahwa almarhum Mohd. Nur mempunyai anak kandung dari istri pertamanya 4 orang yakni para Tergugat, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan dan saksi kenal dengan anak-anak almarhum tersebut namun tidak ingat namanya, sedangkan anak almarhum Mohd. Nur dari istrinya yang kedua adalah 3 orang anak perempuan dan saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu saksi saat almarhum Mohd. Nur menikah dengan Penggugat I tidak ada orang yang keberatan di kampung kenawat, dan saat hidupnya hidup bersama satu rumah serta memiliki anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mohd. Nur telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Mohd. Nur meninggal dunia;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mohd. Nur meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sederhana yang terletak di desa kenawat, serta kebun kopi kurang lebih 2 hektar juga terletak di desa kenawat;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum Mohd. Nur yang didapat saat hidupnya dan tidak terkait lagi dengan istri pertamanya;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah beserta bangunan rumah adalah Penggugat I sedangkan kebun kopi 2 hektar awalnya di kelola penggugat namun sekarang telah dilarang oleh para Pengugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah beberapa kali didamaikan agar membagi harta peninggalan almarhum Mohd. Nur, namun Para Penggugat tidak mau karena menganggap Penggugat I bukanlah istri sah dari almarhum almarhum Mohd. Nur;

**2. M. Kari Efendi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah imam Desa di Kampung Kenawat, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan kenal dengan para Penggugat sejak lama, karena tinggal satu kampung Penggugat I adalah istri dari almarhum Mohd. Nur sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung almarhum Mohd. Nur;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mohd. Nur yang telah meninggal dunia sejak tahun 2019 yang lalu dan dikebumikan secara Islam, saat hidupnya menikah pertama dengan Fatimah dan bercerai kurang lebih tahun 1990 an kemudian menikah lagi yang kedua dengan Penggugat I (Nuraini);
- Bahwa almarhum Mohd. Nur mempunyai anak kandung dari istri pertamanya 4 orang yakni para Tergugat, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan dan saksi kenal dengan anak-anak almarhum tersebut namun tidak ingat namanya, sedangkan anak almarhum Mohd. Nur dari istrinya yang kedua adalah 3 orang anak perempuan dan saksi tidak ingat namanya;

**Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat almarhum Mohd. Nur menikah dengan Penggugat I tidak ada orang yang keberatan di kampung kenawat, dan saat hidupnya hidup bersama satu rumah serta memiliki anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mohd. Nur telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Mohd. Nur meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Mohd. Nur meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah sederhana yang terletak di desa kenawat, serta kebun kopi kurang lebih 2 hektar juga terletak di desa kenawat;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum Mohd. Nur yang didapat saat hidupnya dan tidak terkait lagi dengan istri pertamanya dan telah diselesaikan melalui pengadilan saat perceraian;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah beserta bangunan rumah adalah Penggugat I sedangkan kebun kopi 2 hektar awalnya di kelola penggugat namun sekarang telah dilarang oleh para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah beberapa kali didamaikan agar membagi harta peninggalan almarhum Mohd. Nur, namun Para Penggugat tidak mau karena menganggap Penggugat I bukanlah istri sah dari almarhum almarhum Mohd. Nur;

### 3. **Taharudin bin Harun** dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga di Kampung Kenawat, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan kenal dengan para Penggugat sejak lama, karena tinggal satu kampung Penggugat I adalah istri dari almarhum Mohd. Nur sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung almarhum Mohd. Nur;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mohd. Nur yang telah meninggal dunia sejak tahun 2019 yang lalu dan dikebumikan secara Islam, saat hidupnya menikah pertama dengan Fatimah dan bercerai kurang lebih tahun 1990 an kemudian menikah lagi yang kedua dengan Penggugat I (Nuraini) kurang lebih 3 bulan kemudian;

**Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mohd. Nur mempunyai anak kandung dari istri pertamanya 4 orang yakni para Tergugat, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan dan saksi kenal dengan anak-anak almarhum tersebut, sedangkan anak almarhum Mohd. Nur dari istrinya yang kedua adalah 3 orang anak perempuan;
  - Bahwa setahu saksi saat almarhum Mohd. Nur menikah dengan Penggugat I tidak ada orang yang keberatan di kampung kenawat, dan saat hidupnya selalu bersama satu rumah serta memiliki anak;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mohd. Nur telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Mohd. Nur meninggal dunia puluhan tahun yang lalu;
  - Bahwa almarhum Mohd. Nur meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di desa kenawat, serta kebun kopi kurang lebih 2 hektar juga terletak di desa kenawat;
  - Bahwa setahu saksi harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum Mohd. Nur yang didapat saat hidup bersama dengan istri pertamanya, namun sejak perceraian di Pengadilan harta tersebut tidak terkait lagi dengan istri pertamanya karena telah diselesaikan melalui pengadilan saat perceraian;
  - Bahwa saat ini yang menguasai tanah beserta bangunan rumah adalah Penggugat I sedangkan kebun kopi 2 hektar awalnya di kelola penggugat namun sekarang telah dilarang oleh para Tergugat;
  - Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah beberapa kali didamaikan agar membagi harta peninggalan almarhum Mohd. Nur, namun Para Penggugat tidak mau karena menganggap Penggugat I bukanlah istri sah dari almarhum almarhum Mohd. Nur;
  - Bahwa perkara ini telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 4. M. Jadid** dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara angkat dari almarhum M. Nur, dan kenal dengan para Penggugat sejak lama, Penggugat I adalah istri dari

**Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum Mohd. Nur sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung almarhum Mohd. Nur;
- Bahwa almarhum Mohd. Nur telah meninggal dunia sejak tahun 2019 yang lalu dan dikebumikan secara Islam;
  - Bahwa saat hidupnya almarhum Mohd. Nur menikah pertama dengan Fatimah namun bercerai tahun 1990 an kemudian Mohd. Nur menikah lagi yang kedua kalinya dengan Penggugat I (Nuraini);
  - Bahwa almarhum Mohd. Nur mempunyai anak kandung dari istri pertamanya 4 orang yakni para Tergugat, yakni 2 laki-laki dan 2 orang anak perempuan dan saksi kenal dengan anak-anak almarhum tersebut, sedangkan anak almarhum Mohd. Nur dari istrinya yang kedua adalah 3 orang anak perempuan;
  - Bahwa setahu saksi saat almarhum Mohd. Nur menikah dengan Penggugat I tidak ada orang yang keberatan di kampung kenawat, dan saat hidupnya selalu bersama satu rumah serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mohd. Nur telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Mohd. Nur meninggal dunia puluhan tahun yang lalu;
  - Bahwa saat meninggalnya almarhum Mohd. Nur meninggalkan harta berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di desa kenawat, serta kebun kopi kurang lebih 2 hektar juga terletak di desa kenawat;
  - Bahwa setahu saksi harta peninggalan tersebut adalah milik almarhum Mohd. Nur yang didapat saat hidup bersama denga istri pertamanya, namun sejak perceraian di Pengadilan harta tersebut tidak terkait lagi dengan istri pertamanya karena telah diselesaikan melalui pengadilan saat perceraian;
  - Bahwa saat ini yang menguasai tanah beserta bangunan rumah adalah Penggugat I sedangkan kebun kopi 2 hektar awalnya di kelola penggugat namun sekarang telah dilarang oleh para Tergugat;
  - Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah beberapa kali didamaikan agar membagi harta peninggalan almarhum Mohd. Nur,

**Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**





namun Para Penggugat tidak mau karena mengangap Penggugat I bukanlah istri sah dari almarhum almarhum Mohd. Nur;

- Bahwa perkara ini telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut, Terugat I tidak ada memberikan tanggapan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tidak hadir dipersidangan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan alat bukti, atas kesempatan mana Tergugat II tidak ada menghadirkan alat bukti dipersidangan karena menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak hadir dipersidangan telah pula diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan alat bukti, atas kesempatan mana para Terugat tidak ada menghadirkan alat bukti dipersidangan karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga pada hari yang ditetapkan telah mengadakan sidang setempat/decente, meneliti dan meninjau lokasi dan objek perkara a qua, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dibacakan hasilnya dan didengar pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasanya mengajukan **kesimpulan** tertulis yang intinya menyatakan bahwa Penggugat/kuasa tetap pada gugatannya dan telah terbukti dengan menguraikan segala alat bukti surat dan bukti saksi dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak mengajukan **kesimpulan**;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud;

**Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat, dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana, para Penggugat hadir didampingi kuasanya, Tergugat I hadir. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak hadir dipersidangan, karenanya ketentuan pemanggilan para pihak tersebut telah sesuai Pasal 145 R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap pemberian surat kuasa dari para Penggugat kepada kuasa Hukum **Hamidah, S.H,M.H** selaku Advokat/Pengacara dari kantor **Hamidah, SH.,MH AND PARTNER** yang beralamat di JL. Asir-asir nomor 1 Kecamatan Lut Tawar, kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 Mei 2024 yang diperbuat dihadapan Panitera Mahkamah Syari'iah Takengon yang terdaftar kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Takengon dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokate serta telah sesuai pula dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa terhadap para Tergugat tidak ada didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasa dan satu orang para Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan sebahagian para Tergugat, telah sesuai Pasal 154 R.Bg. akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para Penggugat dengan sebahagian Tergugat II, juga telah menempuh jalan mediasi yang dimediasi oleh Mediator Mahkamah Syariyah Takengon sesuai dengan penetapan No. 276/Pdt.G/20234MS Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon dimana sebahagian para pihak bersengketa menghadap secara langsung dan menurut

**Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator hasilnya mediasi tidak layak di laksanakan, oleh karenanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mengurai lebih lanjut Hakim perlu menegaskan terlebih dahulu tentang hubungan hukum Para Penggugat, dan para Tergugat;

Menimbang bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat di dalilkan oleh Penggugat pada gugatannya pada poin 2 dan poin 4. dengan menyatakan, sekitar pada tahun 1994 telah terjadi perkawinan antara **Almarhum Mohd. Nor** dengan **Penggugat I** secara resmi dan tercatat dalam Akta Nikah nomor 161/11/XII/94, setelah sebelumnya telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Fatimah, sebelum bercerai telah menyelesaikan tentang Harta Bersama melalui Pengadilan saat ini Mohd. Nur telah meninggal dunia, dari pernikahan pertama telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Tergugat. kemudian mempunyai anak kandung dari istri kedua (Penggugat I) 3 (tiga) orang yakni Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang bahwa atas dalil mengenai hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa tersebut Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak ada menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa tersebut Tergugat I, menyatakan membantah hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa yang pada intinya Penggugat tidak mempunyai Hubungan hukum untuk menggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukan merupakan dan tidak perlu diberikan harta, karena pernikahan almarhum Mohd. Nur dengan Penggugat I (Nuraini) tidak sah oleh karenanya anak yang dilahirkan dari Penggugat I bukan merupakan anak sah dari Mohd. Nur dan tidak berhak mendapat harta warisan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti (P.1) (P.2) (P. 3) (P.4) (P.5) (P.6) (P. 7) telah dinezegelen dan telah diperlihatkan aslinya didepan persidangan karenanya secara formil bukti tersebut dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti (P.1), Sertifikat Hak Milik atas nama Mohd. Nur, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa objek perkara berupa tanah dan rumah diatasnya adalah milik almarhum Mohd. Nur secara Formal;
2. Bukti (P.2), Surat Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat I yang dikeluarkan aparat kampung, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Penggugat I mempunyai kepemilikan atas objek tanah berupa kebun kopi peninggalan almahum Mohd. Nur, namun tetap memerlukan alat bukti lain untuk kesempurnaannya;
3. Bukti (P.3) fotokopy Akta Nikah atas nama Penggugat I dengan M.Nur, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat I dengan almarhum Mohd Nur adalah Suami istri yang sah namun alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I, karenanya alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak sempurna ketika Tergugat mampu membuktikan ketidak asliannya di persidangan, karenaya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;
4. Bukti (P.4), Surat REKOMENDASI atas Maulida Fitri dan Rusima yang dikeluarkan aparat kampung, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa perkara a quo telah pernah didamianlan namun tidak berhasil;
5. Bukti (P.5), fotokopy Kartu Keluarga tahun 2010 atas Mohd. Nur, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaayah Takengon;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti (P.6), fotokopy Kartu Keluarga tahun 2013 atas Mohd. Nur, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Takengon;
7. Bukti (P.7), fotokopy Salinan Putusan nomor 260/Pdt.G/1994/PA.Tkn atas nama Mohd. Nur dengan Fatimah binti Bedu, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Mohd. Nur dengan Fatimah binti Bedu telah bercerai dan telah menyelesaikan perkara harta bersama serta dinyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta milik almarhum Mohd. Nur sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yaitu saksi I saksi II saksi III, serta saksi IV yang merupakan aparat kampung tetangga dan satu kampung dari saudara angkat Penggugat, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, karenanya sesuai pasal Pasal 172 jo Pasal 175 R.Bg secara formil dapat diterima menjadi bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan tentang hubungan hokum dari para Penggugat dengan para Tergugat serta dengan almarhum Mohd. Nur yang merupakan istri dan anak kandung dari pewaris Mohd. Nur, sedangkan kedua orang tua pewaris telah lama meninggal dunia, dan para saksi Penggugat juga mengetahui objek sengketa yang berada di kampung Kenawat berupa tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah sederhana serta tanah berupa kebun kopi adalah harta peninggalan Mohd. Nur, dan belum pernah dibagi sampai secara sempurna smpai sekarang dan mengetahui secara langsung objek sengketa;

Menimbang bahwa para saksi penggugat yang telah dapat diteriema secara formil sebagaimana dipertimangkan di atas sedangkan secara materil

**Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat ternyata menerangkan secara langsung melihat peristiwa hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang dalil Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Pewaris, yang pada intinya terdapat pada posita Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat benar merupakan pewaris dari almarhum **Mohd.**

**Nur**;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mengurai lebih rinci dengan memulai mempertimbangkan siapakah yang berhak menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut bila dikaitkan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan pewaris adalah sebagai istr dan anak kandung yang sah, sedangkan anak kandung yang sah menurut ketentuan undang-undang adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut).;

Menimbang bahwa hal terpenting dan mendasar yang paling utama adalah peristiwa hukum dalam perkara ini yakni perkawinan antara pewaris **almahum Mohd. Nur** dengan Pengugat I pada tahun 1994 Hakim menilai terlbih dahulu perkawinan tersebut pakah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa Akta Nikah (P.3) dan 4 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

**Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dapat diterima secara formil dan materil, sebagai alat bukti **tersebut merupakan *conditio Sine Quanon* telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Mohd. Nur dengan Penggugat I adalah suami istri yang sah** alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri sepanjang kehidupan rumah tangga pewaris Mohd. Nur dengan Penggugat I hidup satu rumah dan telah 3 (tiga) orang anak dan telah mempunyai anak dari istri pertamanya yang telah bercerai, dan saksi tersebut tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, maka sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dan berkesimpulan pernikahan **Almarhum Mohd. Nur dengan Penggugat I** telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat I merupakan istri sah dan merupakan ahli waris dari Mohd. Nur;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pewaris dengan istrinya telah di sahkan maka permasalahan selanjutnya adalah apakah Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai anak sah dari **Almarhum Mohd. Nur**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara dan terhadap alat bukti surat tersebut (P.5 dan P.6) secara formil harus dinyatakan para Penggugat adalah anak sah dari pewaris namun demikian demi kehati-hatian dalam memutus perkara serta menghindari manipulasi dan penyelewengan hukum Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan alat bukti Penggugat berupa saksi-saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat yang telah dapat diterima secara formil sebagaimana dipertimangkan di atas sedangkan secara materil

**Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi Penggugat ternyata menerangkan secara langsung melihat dan mengenal para Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat merupakan anak kandung pewaris;

Menimbang bahwa keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang keadaan para Penggugat yang merupakan istri sah dan anak kandung dari pewaris maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dan berkesimpulan dari pernikahan **Almarhum Mohd. Nur** dengan **Penggugat I** memiliki anak yang sah yakni dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, atas kesempatan mana, para Tergugat tersebut tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti untuk mempertahankan dalil bantahannya sebaliknya dengan alat bukti surat dan saksi-dari para Penggugat maka para Penggugat harus dinyatakan merupakan istri sah dan anak kandung yang sah dari pewaris Mohd. Nur;

Menimbang bahwa selain para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris ternyata tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 171 huruf e KHI ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris saat meninggalnya, dan tidak terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa Majelis perlu Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari **Moh. Nur** adalah sebagai berikut:

- **NURAINI Binti SULAIMAN (Istri)**
- **MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR (anak kandung perempuan)**
- **SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR (anak kandung perempuan)**
- **AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR (anak kandung perempuan)**

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RUSIMA Bin MOHD. NUR** (anak kandung laki)
- **M. Yusuf Bin MOHD. NUR** (anak kandung laki-laki)
- **LINDAWATI Binti MOHD. NUR** (anak kandung perempuan)
- **ZAITUN Binti MOHD. NUR** (anak kandung perempuan)

## Tentang Objek perkara (harta peninggalan pewaris);

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris dari perwaris selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat selanjutnya tentang objek sengketa yang pada pokoknya berada dalam gugatan pada dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf **a dan b**. a yang didalilkan adalah harta warisan dari **Mohd. Nur**, Majelis akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara rinci sebagai berikut;

Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki harta bersama dengan istrinya **NURAINI** yaitu:

- Satu bangunan rumah berukuran 5x9 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik No. 38 Tertanggal 26 Oktober 1989 yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas tanah berukuran utara 8 m, selatan 9,5 m, timur 15,4 m, barat 14,9 m yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan Jalan Desa
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Aman Ahmad
  - Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Mis
  - Timur berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Ahmad
- Sebidang kebun kopi seluas 2 hektar yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Tanah Husen
  - Selatan berbatasan dengan Hutan
  - Barat berbatasan dengan Tanah Aman Faridah
  - Timur berbatasan dengan Tanah Aman Ikhwan

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak ada menyampaikan jawaban dipersidangan;

**Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tidak berhak mendapatkan warisan karena pernikahan Penggugat I dengan pewaris tidak sah;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Mohd. Nur yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat I, Majelis berpendapat pada dasarnya Tergugat I tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun Tergugat keberatan tentang hubungan hukum para Penggugat dengan pewaris dan menyatakan para Penggugat bukan pewaris;

Menimbang bahwa terhdap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa para Penggugat adalah salah ahli waris dari pewaris Mohd. Nur, oleh karenanya bantahan Tergugat I, tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni alat bukti (P.7) dan alat bukti saksi-saksi Penggugat yang menyatakan secara langsung bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya serta kebun kopi 2 hektar yang terletak di desa kenawat merupakan murni harta peninggalan pewaris yang awalnya merupakan harta bersama dengan istrinya yang pertama (Fatimah) dan telah diselesaikan dipengadilan dan menjadi harta milik pewaris sendiri dan bukan merupakan harta bersama dengan Penggugat I terhadap alat bukti tersebut Majelis mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta tereperkara yang didalilkan, dan dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan dari Penggugat dan hasil decencte dilapangan serta wawancara dengan aparat kampung maka Majelis

**Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf a dan b**. terbukti harta tersebut adalah milik pewaris secara murni dan bukan merupakan harta bersama dengan Penggugat I, karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara tersebut merupakan harta bersama dengan pewaris harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris secara murni, maka terhadap surat menyurat yang dilakukan ahli waris yang dapat merugikan ahli waris lainnya atas objek perkara sebagaimana diatas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

## **Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa angka 5 huruf a dan b.**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat I (Nuraini binti Sulaiman) sebagai istri mendapatkan 1/8, (satu perdelapan) atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dalil gugatan Penggugat diatas;

Penggugat II (**MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dalil gugatan diatas;

Penggugat III (**SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b**;

Penggugat IV (**AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dalil gugatan diatas;

Tergugat I (**RUSIMA Bin MOHD. NUR**) sebagai anak kandung laki-laki

*Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 19,4% (Sembilan belas koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dalil gugatan diatas;

Tergugat II (**M. Yusuf Bin MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Laki-laki mendapatkan 19,4% (Sembilan belas koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b**;

Tergugat III (**LINDAWATI Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b**;

Tergugat IV (**ZAITUN Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dalil gugatan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena harta perkara telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris secara murni dan bukan merupakan harta bersama dengan Penggugat I, dan telah pula ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris, karenanya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Menghukum para Penggugat dan seluruh para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta peninggalan almarhum **MOHD. NUR** sebagaimana tersebut pada pada pertimbangan diatas, dan menyerahkan kepada ahli waris yang mustahaq dari almarhum **MOHD. NUR** Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dilelang melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing dan menolak dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa sebagai harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan terhadap objek perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menetapkan pada Penetapan hari sedang, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap objek sengketa sepatutnya di tolak sebagaimana dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memohon agar menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 250.000,00

**Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik, dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak ada menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 601 a Rv bahwa hanya putusan hakim berisi perintah yang pelaksanaannya dengan eksekusi riil (*reele executie*) yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan putusan hakim di mana pelaksanaannya dengan cara penyitaan barang-barang bergerak/tidak bergerak milik terdakwa, kemudian dilakukan lelang dan hasil penjualan lelang dipergunakan terdakwa untuk membayar yang lazim disebut *verhaal executie* seperti *in casu*, tidak dapat dijatuhkan suatu uang paksa (*dwangsom/astreinte*), oleh karena itu dengan bertitik tolak pada pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang meminta uang paksa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatan telah memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuntutan tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada dalil gugatannya telah memohon agar biaya dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para Penggugat dan para Tergugat sangat bekepentingan dalam perkara ini karenanya Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat dan para

**Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta turut Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari **Mohd. Nur** adalah sebagai berikut:

- **NURAINI Binti SULAIMAN (Istri)**
- **MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR**
- **SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR**
- **AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR**
- **RUSIMA Bin MOHD. NUR**
- **M. Yusuf Bin MOHD. NUR**
- **LINDAWATI Binti MOHD. NUR**
- **ZAITUN Binti MOHD. NUR**

3. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat angka 5 huruf **a** dan **b**, adalah harta warisan dari **MOHD. NUR**;

- a. Satu bangunan rumah berukuran 5x9 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik No. 38 Tertanggal 26 Oktober 1989 yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas tanah berukuran utara 8 m, selatan 9,5 m, timur 15,4 m, barat 14,9 m yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan Jalan Desa
- Selatan berbatasan dengan Tanah Aman Ahmad
- Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Mis
- Timur berbatasan dengan Tanah Sawah Aman Ahmad;

- d. Sebidang kebun kopi seluas 2 hektar yang terletak di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Husen
- Selatan berbatasan dengan Hutan

**Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan Tanah Aman Faridah
- Timur berbatasan dengan Tanah Aman Ikhwan

4. Menetapkan bagian masing masing ahli waris dari **MOHD. NUR** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 3 diatas sebagai berikut:

4.1 Penggugat I (Nuraini binti Sulaiman) sebagai istri mendapatkan 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

4.2 Penggugat II (**MAULIDA FITRI Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

4.3 Penggugat III (**SURI ANDIKA Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

4.4 Penggugat IV (**AINUN MARDIAH Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

4.5 Tergugat I (**RUSIMA Bin MOHD. NUR**) sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 19,4% (Sembilan belas koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

4.6 Tergugat II (**M. Yusuf Bin MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Laki-laki mendapatkan 19,4% (Sembilan belas koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

4.7 Tergugat III (**LINDAWATI Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8 Tergugat IV (**ZAITUN Binti MOHD. NUR**) sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 9,72% (Sembilan koma tujuh dua persen) dari harta warisan objek sengketa angka 5 huruf **a dan b** sebagaimana dictum angka 3 diatas;
5. Menghukum para Penggugat dan seluruh para Terguguat untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta peninggalan almahrum **MOHD. NUR** sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas, dan menyerahkan kepada ahli waris yang mustahaq dari almarhum **MOHD. NUR** Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dilelang melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dengan Pewaris (Mohd. Nur);
7. Menolak Sita jaminan yang diajukan Para Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
9. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs, A. Azis S.H., MH dan Drs. Ahmad Yani** sebagai hakim-hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 24 September 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa, diluar hadirnya Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Ketua Majelis

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn



**Dangas Siregar, S.HI., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs, A. Azis S.H., M.H**

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, S.H**

Perincian biaya:

- |                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp  | 30.000,-    |
| 2. Biaya ATK            | : Rp  | 75.000,-    |
| 3. Biaya panggilan      |       |             |
| dan. Biaya Decente      | : Rp. | 7.300.000,- |
| 5. Biaya redaksi        | : Rp  | 10.000,-    |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | 10.000,-    |

J u m l a h : Rp. 7.425.000,-

(Tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No. 276/Pdt.G/2024/MS-Tkn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)